



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 99 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, memerlukan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan untuk jangka waktu tertentu, berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja yang harus dilaksanakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 107);

Memperhatikan : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : B/750/M.SM.01.00/2017 tanggal 13 Desember 2017 tentang Penyampaian Kebutuhan PNS Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Formasi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2018, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah mengumpulkan bahan , meneliti dan menyusun formasi ASN Tahun 2018.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 29 Januari 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala BKPP Kab. Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kab. Bantul;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 99 TAHUN 2018  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN  
FORMASI APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua	Kepala BKPP Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Sekretaris BKPP Kab. Bantul	
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai BKPP Kab. Bantul</li> <li>2. Kepala Bidang Mutasi BKPP Kab. Bantul</li> <li>3. Kasubbid. Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi BKPP Kab. Bantul</li> <li>4. Kasubbid. Mutasi Jabatan Fungsional BKPP Kab. Bantul</li> <li>5. Kasubbid. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai BKPP Kab. Bantul</li> <li>6. Kasubbid. Pengembangan Pegawai BKPP Kab. Bantul</li> <li>7. Kasubbid. Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPP Kab. Bantul</li> <li>8. Kasubbid. Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul</li> <li>9. Analis Kepegawaian BKPP Kab. Bantul</li> </ol>	
7.	Staf Sekretariat	Staf BKPP Kab. Bantul	<p>Danang Wijayanto, A.Md.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subagiyo</li> <li>2. Bhakti Kurnianto Nur Prasetyo, A.Md</li> <li>3. Jazari Hisyam, SH</li> <li>4. Asri Purnamasari, S.Psi</li> <li>5. Ratna Kusumadewi, A.Md</li> <li>6. Yudi Dahlan</li> <li>7. Rina Dwi Kurniawati</li> <li>8. Putri Aditia Bunga, S.STP</li> </ol>

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO